



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR

Nomor : Kep / 38 /IX/2018

Tentang

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
SATPAS POLRES GIANYAR

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 tahun 2012, tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan;

/4. Peraturan

4. Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah;
6. Program Quick Wins Renstra Polri 2015-2019.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar pelayanan pada Satpas Polres Gianyar tentang pelayanan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada Satpas Polres Gianyar meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di : Gianyar

Pada tanggal : 6 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR


PRIYANTO PRIYO HUTOMO, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77061076



STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	1. SIM baru golongan A
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP) 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP , sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	120 menit per pemohon * <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM baru golongan C
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspur, KITAS, dan atau KITAP) 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 9. Pemohon melakukan uji praktek <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 100.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN D

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM baru golongan D
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 9. Pemohon melakukan uji praktek <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 50.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email <i>satpas.gianyar@yahoo.co.id</i>

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN A UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan A Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 9. Pemohon melakukan uji praktek <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN B1

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan B1
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 9. Pemohon melakukan uji praktek <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BI UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BI Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 22 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 9. Pemohon melakukan uji praktek <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BII

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BII
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 21 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BII UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BII Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 23 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 9. Pemohon melakukan uji praktek <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	180 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email <i>satpas.gianyar@yahoo.co.id</i>

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang,rusak, golongan A
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon menuju loket pendaftaran3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas.8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi.9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	30 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung2. Melalui telepon 0361-9458203. melalui kotak saran4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan C
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	30 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 75.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN D

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan D
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon menuju loket pendaftaran3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas.8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi.9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	30 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 30.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung2. Melalui telepon 0361-9458203. melalui kotak saran4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN A UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan A Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon menuju loket pendaftaran3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas.8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi.9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung2. Melalui telepon 0361-9458203. melalui kotak saran4. Melalui email <i>satpas.gianyar@yahoo.co.id</i>

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG, RUSAK, GOLONGAN BI

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BI
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>70 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BI UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BI Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon menuju loket pendaftaran3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas.8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi.9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung2. Melalui telepon 0361-9458203. melalui kotak saran4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BII

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BII
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>130 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Melalui telepon 0361-945820 3. melalui kotak saran 4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BII UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BII Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon menuju loket pendaftaran3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas.8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi.9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung2. Melalui telepon 0361-9458203. melalui kotak saran4. Melalui email satpas.gianyar@yahoo.co.id

Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;2. UU No 25 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik ;3. Permen PAN RB No.36 tahun 2012 tentang Juknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;4. Permen PAN RB No.15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan ;5. Permen PAN RB No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;6. Permen PAN RB No.16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ;8. Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi ;9. Keputusan Kakorlantas Polri No. 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.
2.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Loker, Ruang tunggu, ruang pelayanan2. Komputer dan Printer3. Perangkat Uji Teori AVIS4. Perangkat Registrasi dan Identifikasi5. Perangkat Produksi / Cetak6. Server7. Ruang Tunggu8. Televisi9. AC10. Meja dan Kursi untuk menulis formulir11. Kursi ruang tunggu12. Ruang Menyusui13. Ruang bermain anak14. Pojok baca15. Kursi Roda untuk Disabilitas16. IKM manual dan elektronik17. Ruang Pengaduan18. Kotak saran19. Air mineral20. CCTV21. Toilet22. Nomor antrean23. Informasi waktu dan tarif24. Alat pemadam Api Ringan
3.	Jumlah Pelaksana	15 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	Petugas tersertifikasi sebanyak 4 orang

5.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dari Sie Propam 2. Pengawasan dari Siwas Polres 3. Pengawasan dari Kasat Lantas dan Kanit Regident
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material SIM yang dikeluarkan adalah material asli distribusi dari Korlantas Polri. 2. Pelayanan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedianya jalur petunjuk evakuasi
8.	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan rapat yang dipimpin Kasat lantas atau kanit regident 2. Pembuatan Laporan Survey IKM



Dikeluarkan di : Gianyar

Pada tanggal : 6 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR

PRIYANTO PRYO HUTOMO, S.I.K., M.H.

AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 77061076